

**TINJAUAN KRIMINOLOGI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK DI KECAMATAN BARAKA DAN MALUA
KABUPATEN ENREKANG**



Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DERNI IMAWAN PUASA

45 08 06 00 16

**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR
2012**

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum **PIDANA** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.98/FH/U-45/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu 2 Juni 2012 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Demi Imawan** Nomor Stambuk **4509060016** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Pengawas Umum

Rektor Universitas "45" Makassar

Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H

Panitia Ujian

Ketua,


Baso Madiung, S.H., M.H

Sekretaris,


Andi Tira, S.H., M.H

Tim Penguji


Ketua : . Hj. Siti Zubaidah, SH,MH


Anggota : 1 Hj. SuryanaHamid, SH,MH


2. Zulkifli Makkawaru, SH,MH

3. Yulia A H asan, SH,MH


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Derni Imawan Puasa
NIM : 45 08 06 00 16
Program Studi : S1 HUKUM
Minat : ILMU-ILMU HUKUM
No.Pendaftaran Judul :
Tgl.Pendaftaran Judul :
Judul skripsi : Tinjauan Kriminologis Kekerasan Seksual
Terhadap Anak Di Kecamatan Baraka dan
Kecamatan Malua Kab.Enrekang

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar,

Disetujui :

Pembimbing I,


Pembimbing II,

Hj. Siti Zubaidah,SH,MH


Yulia A.Hasan,SH,MH

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum


Dr.BASO MADIONG, SH,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 menerangkan bahwa :

Nama : Derni Imawan Puasa
NIM : 45 08 06 00 16
Program Studi : S1 HUKUM
Minat : ILMU-ILMU HUKUM
No.Pendaftaran Judul :
Tgl.Pendaftaran Judul :
Judul skripsi : Tinjauan Kriminologis Kekerasan Seksual
Terhadap Anak Di Kecamatan Baraka dan
Kecamatan Malua Kab.Enrekang

Telah disetujui skripsinya untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar,

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum


Dr. BASO MADIUNG, SH, MH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4 Metode Penelitian.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Pengertian Anak	13
2.2 Pengertian dan Jenis Kekerasan	15
2.3 Hak-Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan.....	19
2.4 Teori-Teori Terjadinya Kejahatan.....	26
BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN	30
3.1. Data Kekerasan Seksual Pada Anak di Kecamatan Baraka dan	

	Kecamatan Malua	30
	3.2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual pada	
	Anak	52
	3.3. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap	
	Anak Dari Tindak Pidana Kekerasan	57
	3.4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban kekerasan	
	Seksual	59
BAB 4	PENUTUP	68
	4.1. Kesimpulan	68
	4.2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Data kekerasan seksual pada anak	30
Tabel 2	Distribusi responden berdasarkan kelompok umur	31
Tabel 3	Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan responden	32
Tabel 4	Distribusi jawaban responden berdasarkan pendapatan yang rendah dapat mendorong seseorang untuk melakukan kekerasan seksual pada anak	32
Tabel 5	Distribusi jawaban responden berdasarkan pakaian yang ketat dan seksi yang digunakan seseorang dapat menjadi sebab terjadinya kekerasan seksual pada anak	33
Tabel 6	Distribusi jawaban responden berdasarkan tidak memiliki tingkah laku yang sopan dan santun dapat mendorong terjadinya kekerasan seksual pada anak	33
Tabel 7	Distribusi jawaban responden berdasarkan kontrol sosial dalam Masyarakat yang rendah dapat mendorong terjadinya kekerasan seksual pada anak	34
Tabel 8	Distribusi jawaban responden berdasarkan kekerasan seksual adalah melakukan tindakan yang kasar sampai pemerkosaan	34
Tabel 9	Distribusi jawaban responden berdasarkan bentuk kekerasan seksual adalah memerkosa, melakukan hubungan sedarah perdagangan anak, pornografi	35
Tabel 10	Distribusi jawaban responden berdasarkan bentuk kekerasan	35

Sebetulnya usaha perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Sejak tahun lima puluhan perhatian ke arah terwujudnya peradilan anak telah timbul di mana-mana. Perhatian mengenai masalah perlindungan anak ini tidak akan pernah berhenti, karena di samping merupakan masalah universal juga karena dunia ini akan selalu diisi oleh anak-anak. Sepanjang dunia tidak sepi dari anak-anak, selama itu pula masalah anak-anak akan selalu dibicarakan.

Perhatian akan perlunya perlindungan khusus bagi anak berawal dari Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak Tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Right* tahun 1958. Bertolak dari itu, kemudian pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of The Rights of The Child* (Deklarasi Hak-Hak Anak). Sementara itu masalah anak terus dibicarakan dalam kongres-kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*. Pada Kongres ke-1 di Jenewa Tahun 1955 dibicarakan topik *Prevention of Juvenile Delinquency*.

Pada Tahun 1959 Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan pernyataan mengenai hak anak yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak. Tahun 1979 saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional, Pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Inilah awal perumusan Konvensi Hak Anak. Tahun 1989, rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan dan pada tahun itu juga naskah akhir tersebut disahkan

dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November. Konvenan ini kemudian diratifikasi oleh setiap bangsa kecuali oleh Somalia dan Amerika Serikat.

Dalam Pasal 16 Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa tidak ada seorang pun anak akan dikenai campur tangan semena-mena atau tidak sah terhadap kehidupan pribadinya, keluarga, rumah atau surat menyuratnya, atau mendapat serangan tidak sah atas harga diri dan reputasinya. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa anak berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dari campur tangan atau serangan semacam itu.

Mendasar pada ketentuan tersebut di atas, dapat ditarik pengertian bahwa anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari gangguan terhadap kehidupan pribadi, keluarga, rumah dan surat menyurat serta dari fitnah.

Di Indonesia, perlindungan terhadap anak tertuang dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan. Masing-masing bertujuan untuk melindungi kepentingan anak yang terdapat dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupannya di tengah keluarga, masyarakat bahkan bangsa dan negara. Sebab dalam kenyataannya, anak tidak mampu melaksanakan dan mempertahankan kepentingannya karena situasi dan kondisi yang mempengaruhinya.

Secara sosiologis perhatian terhadap anak-anak telah mulai ada sejak adanya berbagai pertemuan ilmiah yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun badan-badan sosial yang pada akhirnya telah mendorong pemerintah telah

menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang secara khusus mengatur tentang Hak-Hak Anak.

Sebagai Hak Asasi, kesejahteraan anak di Indonesia diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia namun demikian melihat arti pentingnya anak bagi kelangsungan bangsa dan negara, pemerintah tetap memandang perlu adanya acuan yuridis formal yang mengatur tentang pelaksanaan perlindungan anak. Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Disebutkan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Seiring dengan perkembangan jaman, perlindungan terhadap anak semakin dituntut pelaksanaannya. Perkembangan teknologi dan budaya yang terjadi dewasa ini, telah memunculkan beberapa efek positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Efek/dampak positif dari perkembangan teknologi dan budaya adalah semakin canggihnya teknologi yang ada pada saat ini, sedangkan efek negatifnya adalah adanya pergaulan bebas dan semakin

Mereka seringkali menjadi rendah diri bahkan mendapat masalah kesehatan mental yang parah.

Ada banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencegah meluasnya pornografi, diantaranya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Kekhawatiran ancaman kekerasan seksual terhadap anak yang sedemikian besar tersebut bila tidak dicermati, dapat merusak moral anak Indonesia. Hal ini bila berlansung lama tanpa ada yang membentengi maka dapat dibayangkan akibatnya. Berapa banyak lagi anak Indonesia yang akan menjadi pelaku sekaligus korban kekerasan seks. Karena jika dibiarkan akan terjadi efek domino dan mata rantai yang diakibatkan oleh perbuatan pornografi anak dan menimbulkan persoalan bangsa yang lebih besar lagi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Baraka dan Kecamatan Malua ?

2. Hambatan apa yang muncul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana kekerasan seksual di Kecamatan Baraka dan Kecamatan Malua ?

1.3 Tujuan Dan manfaat penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Baraka dan Kecamatan Malua.
- b. Mengetahui hambatan apa yang muncul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana kekerasan seksual di Kecamatan Baraka dan Kecamatan Malua.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa gambaran atau bahan pemikiran yang berguna bagi semua pihak.

Secara teoritis, penulisan skripsi ini dibuat agar dapat menjadi bahan kajian untuk memberikan informasi-informasi dalam bidang pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana khususnya.

1.4 . Metode Penelitian

1.4.1. Metode Pendekatan

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Metode kepustakaan (Library Research)

Metode ini digunakan dengan cara memperoleh data melalui literatur dan bahan bacaan lainnya.

b. Metode Lapangan (Field Research)

Metode ini digunakan dua cara yaitu :

1. Wawancara langsung dengan pihak Kepolisian Sektor Baraka dan Kepolisian Sektor Malua serta Tokoh Masyarakat Kecamatan Baraka dan Kecamatan Malua
2. Penyebaran kuisioner kepada 30 orang masyarakat (15 orang di Kecamatan Baraka dan 15 orang di Kecamatan Malua)

1.4.2. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan penulis adalah di Kecamatan Baraka dan Malua dengan pertimbangan bahwa di kedua kecamatan tersebut terdapat beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak.

1.4.3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat maka diperlukan data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Sumber data di sini adalah responden yang merupakan sampel dari penelitian ini. Penentuan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian representatif dari seluruh populasi.

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh unit yang akan diteliti, atau dapat dikatakan populasi merupakan jumlah manusia ataupun fenomena yang mempunyai karakteristik yang sama. Dalam penelitian ini, sebagai populasinya adalah semua yang terlibat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana kekerasan seksual. Mengingat luasnya populasi yang diteliti, maka untuk menghemat waktu dan biaya serta untuk menjaga akurasi data yang diperoleh, penulis menggunakan metode pengambilan sampel. Teknik yang digunakan adalah teknik non random sampling, yang artinya hanya objek yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang dapat diambil sebagai sampel, dengan demikian yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah hanya objek yang memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak dari tindak pidana kekerasan seksual.

Sebagai responden dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kepolisian Sektor Baraka dan Sektor Malua
2. Kepala Unit Reskrim Polsek Baraka dan Sektor Malua
3. Tokoh Masyarakat di Kecamatan Baraka dan Kecamatan Malua
4. 15 orang masyarakat di Kecamatan Baraka dan 15 orang masyarakat di Kecamatan Malua.

Untuk menentukan sampel dari masyarakat di Kecamatan Baraka dan Malua, digunakan teknik *random sampling* yaitu teknik pengambilan

sampel secara acak, di mana setiap objek atau individu yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Data nantinya diperoleh dengan mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan responden 1 dan

2. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Khusus untuk mengumpulkan data primer dari responden 3 yaitu masyarakat di Kecamatan Baraka dan Kecamatan Malua digunakan teknik kuesioner.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis.

Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi penelitian kepustakaan (*library Research*), yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dan doktrin atau pendapat para sarjana.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.4.4. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik analisis data yang tidak didasarkan pada

angka-angka tetapi dilakukan dengan menguraikan dan menerangkan data-data yang diperoleh melalui kalimat dan kata-kata yang disusun secara sistematis dan diolah juga dengan metode kuantitatif yaitu mengolah data yang ada ke dalam bentuk tabel-tabel dengan mengambil responden sebanyak 30 orang. Pengolahan data kuantitatif dilakukan melalui tabulasi (model distribusi frekuensi dan persentase) dengan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{f}{n} \times 100 \%$$

Keterangan :

P = Persentase

f = Frekuensi

n = Jumlah sampel

Sementara itu, metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir secara deduktif yakni cara berfikir dan pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

- a. Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menyebutkan bahwa anak adalah belum mencapai umur 19 tahun untuk anak laki-laki sedangkan bagi anak perempuan belum mencapai umur 16 tahun.
- b. Pasal 1 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak adalah yang dalam perkara anak nakal mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
- c. Pasal 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang di bawah usia 18 Tahun.
- d. Konvensi Hak-Hak Anak, pada bagian 1 Pasal 1 menyebutkan anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 tahun berdasarkan undang-undang yang berlaku.
- e. anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.
- f. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Dari berbagai pengertian tentang anak di atas, maka menurut penulis bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur 18 tahun ke bawah dan belum menikah termasuk yang masih dalam kandungan (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999).

2.2. Pengertian dan Jenis Kekerasan

2.2.1. Pengertian Kekerasan Secara Yuridis

Arti kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah 1. Perihal (yang bersifat/berciri) keras; 2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3. Paksaan. Dapat dikatakan bahwa kata kekerasan dalam Bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Jadi tindakan kekerasan (perbuatan yang menyebabkan cedera/luka/mati/kerusakan) sangat dekat dengan perbuatan yang mengandung sifat penyiksaan dan pengenaan penderitaan atau rasa sakit yang sangat berat. (Barda Nawawi Arief,1998,hal.20)

Kekerasan menurut KUHP hanya didefinisikan sebagai kekerasan fisik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 89 dan Pasal 90 KUHP. Pasal 89 KUHP, menentukan bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi.

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat. Dalam pasal ini, melakukan kekerasan disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya orang

2.3. Hak-Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan

2.3.1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Pada Anak

Banyak orang tua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya. Kekerasan anak adalah perlakuan orang dewasa/anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan/otoritasnya terhadap anak yang tidak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab pengasuhnya yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat atau kematian.

Pengertian lainnya tentang kekerasan terhadap anak adalah suatu kondisi di mana anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun dirawat karena mengalami luka-luka fisik yang secara sengaja dilakukan oleh orang tua, anggota keluarga yang lain atau orang lain.

Kekerasan anak lebih bersifat sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak. Jika kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga dilakukan oleh orang tua, maka hal tersebut dapat disebut kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan rumah tangga yang termasuk di dalam tindakan kekerasan rumah tangga adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental di luar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada di dalam satu rumah;

diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran (Pasal 59).

Khusus tentang perlindungan khusus bagi anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual diatur dalam Pasal 66 ayat (1),(2) dan (3), yaitu :

1. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplotasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual.
 - b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi, dan
 - c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

3. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

4.4. Teori-Teori Terjadinya Kekerasan

Ada beberapa penggolongan teori dalam kejahatan, antara lain :

1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Sutherland menghipotesakan bahwa pelaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya tehnik kejahatan yang sesungguhnya namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisme yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.

Teori asosiasi differensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa :

- a. Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.
- b. Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- c. Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung di tengah pergaulan.

manusia dengan sinar atau cahaya optimistis. Dengan kata lain manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosiallah yang menciptakan tekanan atau stress, ketegangan dan akhirnya kejahatan

3. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, delikuen dipandang oleh para teoritis kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan terhadap perilaku melanggar hukum.

4. Teori Labeling (*Labeling Theory*)

Landasan berpikir dari teori ini diartikan dari segi pandangan pemberian norma, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.

Terdapat banyak cara di mana pemberian label itu dapat menentukan batas bersama dengan perilaku kriminal telah dijadikan teori, misalnya bahwa pemberian label memberikan pengaruh melalui perkembangan imajinasi sendiri yang negatif. Menurut teori label ini maka cap atau merek yang dilekatkan oleh penguasa sosial terhadap warga masyarakat tertentu lewat aturan dan undang-undang sebenarnya berakibat panjang yaitu yang di cap

tersebut akan berperilaku seperti cap yang melekat itu. Jadi sikap mencap orang dengan predikat jahat adalah kriminogen.

5. Teori Psikoanalitik (*Psycho Analytic Theory*)

Menurut Sigmund Freud, penemu psikoanalisa, hanya sedikit berbicara tentang orang-orang kriminal. Ini dikarenakan perhatian Freud hanya tertuju pada neurosis dan faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong ke dalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan atau penyakit seperti ini. Dengan demikian, dari segi pandangan psikoanalitik, perbedaan primer antara kriminal dan bukan kriminal adalah bahwa non kriminal ini telah belajar mengontrol dan menghaluskan dorongan-dorongan dan perasaan anti sosialnya.

sebanyak 1 kasus pada Tahun 2006, 1 kasus di Tahun 2007 dan Tahun 2008 juga satu kasus.

Selain mengumpulkan data di kantor Kepolisian Sektor Baraka dan kantor Kepolisian Sektor Malua, dilakukan juga pengumpulan data primer dengan cara menyebarkan kuisioner kepada 15 orang di Kecamatan Baraka dan 15 orang di Kecamatan Malua serta wawancara pada informan yang berhubungan dengan penegakan hukum di wilayah Kecamatan Baraka dan Kecamatan Malua. Setelah data dikumpulkan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

TABEL 2
DISTRIBUSI RESPONDEN BERDASARKAN KELOMPOK UMUR DI
KECAMATAN BARAKA DAN KECAMATAN MALUA

Kelompok Umur	n	%
21- 25	4	13,3
26-30	8	26,7
31-35	6	20,0
36-40	3	10,0
41-45	4	13,3
46-50	2	6,7
>50	3	10,0
TOTAL	30	100

Sumber : Data Primer Tahun 2012

Dari tabel di atas terlihat bahwa umur responden yang terbanyak pada umur 26 – 30 tahun yaitu sebanyak 8 orang (26,7%) sedangkan terendah pada umur 46-50 tahun yaitu sebanyak 2 orang (6,7 %).

tidak setuju yaitu 0 orang sedangkan tertinggi pada kategori tidak setuju yaitu 8 orang (53,3 %).

TABEL 5
Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Pakaian Ketat dan seksi Yang digunakan Seseorang Dapat Menjadi sebab Terjadinya Kekerasan seksual pada Anak di Kecamatan Baraka dan Malua

KECAMATAN	STS	%	TS	%	N	%	S	%	SS	%	TOTAL	%
BARAKA	0	0	0	0	0	0	10	66,7	5	33,3	15	100
MALUA	0	0	1	6,7	1	6,7	7	46,7	6	40	15	100
TOTAL	0	0	1	3,3	1	3,3	17	56,7	11	36,7	30	100

Sumber : Data primer Tahun 2012

Dari Tabel 5 di atas terlihat bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Baraka dan Kecamatan Malua setuju dengan pernyataan di atas yaitu sebanyak 10 orang (66,7 %) di Kecamatan Baraka yang menyatakan setuju dan 7 orang (46,7%) di Kecamatan Malua yang menyatakan setuju juga.

TABEL 6
Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Tidak Memiliki Tingkah Laku Yang Sopan dan Santun Dapat Mendorong Terjadinya Kekerasan seksual pada Anak di Kecamatan Baraka dan Malua

KECAMATAN	STS	%	TS	%	N	%	S	%	SS	%	TOTAL	%
BARAKA	1	6,7	1	6,7	0	0	11	73,3	2	13,3	15	100
MALUA	0	0	4	26,7	1	6,7	7	46,7	3	20	15	100
TOTAL	1	3,3	5	16,7	1	3,3	18	60	5	16,7	30	100

Sumber : Data primer Tahun 2012

Dari Tabel 6. di atas terlihat bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Baraka dan Kecamatan Malua setuju dengan pernyataan di atas yaitu sebanyak 11 orang (73,3 %) di Kecamatan Baraka dan 7 orang (46,7%) di Kecamatan Malua.

TABEL 7
Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Kontrol Sosial Dalam Masyarakat Yang Rendah Dapat Mendorong Terjadinya Kekerasan seksual pada Anak di Kecamatan Baraka dan Malua

KECAMATAN	STS	%	TS	%	N	%	S	%	SS	%	TOTAL	%
BARAKA	0	0	0	0	0	0	14	93,3	1	6,7	15	100
MALUA	0	0	0	0	1	1	10	66,7	4	26,7	15	100
TOTAL	0	0	0	0	1	3,3	24	80	5	16,7	30	100

Sumber : Data primer Tahun 2012

Dari Tabel 7. di atas terlihat bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Baraka dan Kecamatan Malua setuju dengan pernyataan di atas yaitu sebanyak 14 orang (93,3%) di Kecamatan Baraka dan 10 orang (66,7%) di Kecamatan Malua.

TABEL 8
Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Kekerasan Seksual Adalah Melakukan Tindakan Yang Kasar Sampai Pemerkosaan di Kecamatan Baraka dan Malua

KECAMATAN	STS	%	TS	%	N	%	S	%	SS	%	TO TAI	%
BARAKA	0	0	1	6,7	0	0	8	53,3	6	40	15	100
MALUA	0	0	0	0	0	0	9	60	6	40	15	100
TOTAL	0	0	1	3,3	0	0	17	56,7	12	40	30	100

Sumber : Data Primer Tahun 2012

Dari Tabel 8. di atas terlihat bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Baraka dan Kecamatan Malua setuju dengan pernyataan di atas yaitu sebanyak 8 orang (53,3%) di Kecamatan Baraka dan 9 orang (60%) di Kecamatan Malua.

TABEL 9

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Bentuk Kekerasan seksual adalah memperkosa, melakukan hubungan sedarah, Perdagangan Anak, Pornografi di Kecamatan Baraka dan Malua

KECAMATAN	ST S	%	TS	%	N	%	S	%	SS	%	TO TAI	%
BARAKA	0	0	1	6,7	0	0	11	73,3	3	20	15	100
MALUA	0	0	2	13,3	0	0	7	46,7	6	40	15	100
TOTAL	0	0	3	10	0	0	18	60	9	30	30	100

Sumber : Data Primer Tahun 2012

Dari Tabel 9. di atas terlihat bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Baraka dan Kecamatan Malua setuju dengan pernyataan di atas yaitu sebanyak 11 orang (73,3%) di Kecamatan Baraka dan 7 orang (46,7%) di Kecamatan Malua.

TABEL 10

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Bentuk Kekerasan Seksual Dapat Merugikan Orang Lain di Kecamatan Baraka dan Malua

KECAMATAN	STS	%	TS	%	N	%	S	%	SS	%	TO TAI	%
BARAKA	0	0	0	0	1	6,7	5	33,3	9	60	15	100
MALUA	1	6,7	0	0	0	0	5	33,3	9	60	15	100
TOTAL	1	3,3	0	0	1	3,3	10	33,3	18	60	30	100

Sumber : Data Primer Tahun 2012

Dari Tabel 10 di atas terlihat bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Baraka dan Kecamatan Malua sangat setuju dengan pernyataan di atas yaitu sebanyak 9 orang (60 %) di Kecamatan Baraka dan 9 orang (60 %) di Kecamatan Malua.

TABEL 15
Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Kurangnya Perlindungan Keluarga dan Masyarakat pada Anak Dapat Mendorong Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak di Kecamatan Baraka dan Malua

KECAMATAN	ST	%	TS	%	N	%	S	%	SS	%	TO	%
	S										TAI	
BARAKA	0	0	0	0	3	20	7	46,7	5	33,3	15	100
MALUA	0	0	0	0	1	6,7	9	60	5	33,3	15	100
TOTAL	0	0	0	0	4	13,3	16	53,3	10	33,3	30	100

Sumber : Data Primer Tahun 2012

Dari Tabel 15. di atas terlihat bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Baraka dan Kecamatan Malua setuju dengan pernyataan di atas yaitu sebanyak 7 orang (46,7 %) di Kecamatan Baraka dan 9 orang (60 %) di Kecamatan Malua.

TABEL 16
Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Postur Tubuh Yang Bagus dan Seksi Dapat Mendorong Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak di Kecamatan Baraka dan Malua

KECAMATAN	STS	%	TS	%	N	%	S	%	SS	%	TO	%
											TAI	
BARAKA	0	0	5	33,3	2	13,3	6	40	2	13,3	15	100
MALUA	0	0	3	20	2	13,3	8	53,3	2	13,3	15	100
TOTAL	0	0	8	26,	4	13,3	14	46,7	4	13,3	30	100

Sumber : Data Primer Tahun 2012

Dari Tabel 16. di atas terlihat bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Baraka dan Kecamatan Malua setuju dengan pernyataan di atas yaitu sebanyak 6 orang (40 %) di Kecamatan Baraka dan 8 orang (53,3 %) di Kecamatan Malua.

TABEL 17
Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Memberikan Imbalan pada Anak Dapat Mendorong Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak di Kecamatan Baraka dan Malua

KECAMATAN	STS	%	TS	%	N	%	S	%	SS	%	TO TAI	%
BARAKA	1	6,7	6	40	1	6,7	6	40	1	6,7	15	100
MALUA	0	0	5	33,3	3	20	6	40	1	6,7	15	100
TOTAL	1	3,3	11	36,7	4	13,3	12	40	2	6,7	30	100

Sumber : Data Primer Tahun 2012

Dari Tabel 17. di atas terlihat bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Baraka dan Kecamatan Malua setuju dengan pernyataan di atas yaitu sebanyak 6 orang (40 %) di Kecamatan Baraka dan 6 orang (40 %) di Kecamatan Malua.

TABEL 18
Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Pengaruh Minuman keras dan Pergaulan Bebas Dapat Mendorong Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak di Kecamatan Baraka dan Malua

KECAMATAN	STS	%	TS	%	N	%	S	%	SS	%	TO TAI	%
BARAKA	0	0	0	0	0	0	4	26,7	11	73,3	15	100
MALUA	0	0	0	0	1	6,7	4	26,7	10	66,7	15	100
TOTAL	0	0	0	0	1	3,3	8	26,7	21	70	30	100

Sumber : Data Primer Tahun 2012

Dari Tabel 18. di atas terlihat bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Baraka dan Kecamatan Malua sangat setuju dengan pernyataan di atas yaitu sebanyak 11 orang (73,3 %) di Kecamatan Baraka dan 10 orang (66,7 %) di Kecamatan Malua.

Selain mengumpulkan dan mengolah data kuantitatif, dilakukan juga pengumpulan dan pengolahan data kualitatif. Data kualitatif ini didapatkan

berdasarkan wawancara dengan para informan yaitu sebanyak 6 orang dengan rincian sebagai berikut :

- 1). Informan 1 : Rf / 49 thn
- 2). Informan 2 : Jhn / 38 thn
- 3). Informan 3 : Jll / 32 thn
- 4). Informan 4 : Msr / 49 thn
- 5). Informan 5 : Syw / 44 thn
- 6). Informan 6 : Mhl / 55 thn

Berdasarkan penelusuran informasi pada informan , maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1). Pengetahuan tentang perlindungan anak

“ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,tumbuh , berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”(Jhn / 38 thn /Informan 2)

“ perlindungan anak adalah upaya untuk mencegah masuknya pemahaman negatif seorang anak terhadap pesatnya perkembangan teknologi di masyarakat dan penanaman nilai positif di dalam proses interaksi terhadap lingkungan dan bahaya narkoba dan miras yang menjadi pemicu paling besar terhadap fenomena kekerasan seksual.’ (Jll / 32 thn /Informan 3).

Analisis informasi tersebut di atas adalah bahwa informan menyebutkan pengertian tentang perlindungan anak sesuai dengan pengertian perlindungan anak yang ada di dalam UU No.23 Tahun 2002 bahwa perlindungan anak dapat diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip dasar dalam perlindungan anak ini adalah 1). Non diskriminasi, 2). Kepentingan yang terbaik bagi anak, 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, 4).penghargaan terhadap pendapat anak.

2). Pengetahuan tentang UU No.23 Tahun 2002

“ Yang saya ketahui tentang UU No.23 Tahun 2002 adalah aturan yang mengatur perlindungan anak.” (Msr / 49 thn /Informan 4)

“ UU No.23 Tahun 2002 adalah upaya pemerintah untuk meminimalkan kasus tindak kekerasan kepada anak agar memberi efek jera terhadap pelaku dan memberikan motivasi dan semangat untuk korban tindak kekerasan anak.” (Jll / 32 thn /Informan 3)

Analisis informasi di atas adalah bahwa informan menyebutkan bahwa UU No.23 Tahun 2002 adalah tentang aturan yang mengatur perlindungan terhadap anak. Hal ini sudah sesuai karena memang aturan yang dikeluarkan pemerintah yang mengatur tentang perlindungan anak

adalah UU No.23 Tahun 2002.UU ini berisi 14 Bab dan 93 pasal yang diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2002. Ketentuan didalamnya memuat tentang hak-hak anak, kewajiban anak serta beberapa ketentuan pidana yang melindungi anak jika menjadi korban tindak pidana.

3). Perlindungan anak dari kekerasan seksual

“ Pendapat saya sangat bagus, sebab dengan adanya perundang-undangan perlindungan anak, sehingga kekerasan seksual dapat ditekan.” (Syw /44 thn / Informan 5)

“ Diundangkannya UU perlindungan anak yang mengatur kekerasan seksual mempunyai efek jera karena ancaman hukuman yang lama yaitu maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta dan paling sedikit 60 juta.” (Jhn /38 thn / Informan 2)

Analisis dari informasi di atas adalah bahwa informan menyatakan cara melindungi anak dari kekerasan seksual adalah dengan menerapkan UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Salah satu pasal dalam UU No.23 Tahun 2002 yaitu Pasal 81 ayat 1 menyatakan bahwa “ setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan dan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Cara untuk melindungi anak dari kekerasan seksual dapat juga dilakukan dengan :

- a). Mengetahui keberadaan anak dan bersama siapa sepanjang waktu. Kenali semua teman anak-anak anda dan orang tuanya. Pastikan mereka bisa dipercaya sebelum mengizinkan anak-anak anda menghabiskan waktu di rumah mereka. Ini sangat penting karena ada juga kasus pelecehan yang dilakukan oleh orang tua teman anak.
- b). Dorong anak-anak anda untuk menceritakan aktivitas yang telah dilakukannya seharian. Bangun kepercayaan mereka untuk secara reguler berbicara mengenai kegiatan mereka.
- c). Perhatikan lingkungan sekitar dan waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Pelaku pelecehan seksual seringkali memperdaya orang tua dan anak-anak untuk memperoleh kepercayaan. Mereka bisa sangat licik dan menipu seakan-akan mereka bisa dipercaya.
- d). Ajarkan anak-anak bahwa bahaya bisa saja berasal dari orang yang mereka percaya. Katakan pada anak bahwa sentuhan orang lain terhadap bagian-bagian tertentu pada tubuh mereka adalah tidak diperbolehkan meskipun it dilakukan oleh orang yang mereka kenal dekat. Beri nasehat juga kepada anak jika ada orang lain yang melakukan sesuatu padanya dan

menyuruhnya merahasiakan dari orang tua, itu berarti tidak baik.

e). Menambah pengetahuan tentang pelecehan seksual. Hal ini

harus dilakukan oleh orang tua.(

[http://www.i2harmony.info/tindakan_mencegah_pelecehan seksual](http://www.i2harmony.info/tindakan_mencegah_pelecehan_seksual_pada_anak-anak) pada anak-anak, diakses tanggal 19 April 2012)

4). Siapa yang wajib melindungi anak dari kekerasan seksual

“ Yang wajib melindungi anak dari tindak kekerasan adalah pertama, orang tua si anak sendiri karena bagaimanapun orang tua adalah orang yang paling tahu proses sosialisasi anak dalam masyarakat dan orang tua harus memberi contoh yang benar pada anak. Kedua, adalah lingkungan karena lingkungan sangat banyak memberi peluang si anak untuk meminimalkan kesempatan terjadinya tindak kekerasan seksual. Dan ketiga adalah pemerintah karena pemerintah adalah pemilik kebijakan tertinggi guna mempola aturan apa yang bisa diterapkan terhadap lingkungan.” (JII /32 thn /Informan 3)

Analisis dari informasi tersebut adalah bahwa informan menyatakan bahwa yang wajib melindungi anak dari kekerasan seksual yaitu orang tua, lingkungan dan pemerintah. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 dalam UU No.23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “ Negara,pemerintah, masyarakat,keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak “.

Berdasarkan hasil analisis data kuantitatif yang didapatkan berdasarkan jawaban responden, maka masyarakat di Kecamatan Baraka dan Kecamatan Malua juga setuju bahwa kontrol sosial yang rendah dapat mendorong terjadinya kekerasan seksual pada anak serta kurangnya perlindungan keluarga dan masyarakat pada anak dapat mendorong terjadinya kekerasan seksual pada anak. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 7 dan 15.

5). Bagaimana Penerapan UU No.23 Tahun 2002 di Kecamatan Baraka dan Kecamatan Malua

“ Menurut kami, di wilayah Polsek Baraka penerapan UU No.23 Tahun 2002 untuk tahap penyidikan telah dilakukan sesuai aturan-aturan yang ada, namun di tingkat penuntutan belum sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, khususnya dari pihak orang tua korban dari anak. Oleh karena itu kami harap ditingkat penuntutan lebih jeli untuk melakukan penuntutan agar hak-hak anak terpenuhi.”(Rf/49 thn /Informan 1)

“ Secara prosedural penerapan UU No.23 Tahun 2002 sudah sangat baik dilaksanakan di wilayah Polsek Malua oleh pihak yang berwajib. Namun yang jadi masalah adalah tingkat pemahaman masyarakat terhadap aturan ini karena sebagian masyarakat masih ada yang enggan melaporkan kasus seperti ini karena dianggap sensitif dan akan banyak mempengaruhi mental si korban jika terekspose ke masyarakat. (Mhl /55 thn /Informan 6)

“ menurut saya perlakuan yang pantas adalah anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban harus diperlakukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dimana hak-hak anak telah diatur “ (Rf / 49 thn /Informan 1 0)

Analisis dari informasi di atas adalah bahwa informan menyatakan anak baik sebagai pelaku tindak kekerasan seksual maupun sebagai korban tindak kekerasan seksual harus diperhadapkan pada hukum yang berlaku sehingga anak tidak kehilangan haknya. Hal ini sesuai dengan Pasal 64 UU no.23 Tahun 2002 yang mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum (menjadi pelaku) yaitu di ayat 2 dan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana (ayat 3), yang mana dikatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui :

- a). Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak – hak anak
- b). Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
- c). Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- d). Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
- e). Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.

- f). Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga ; dan
- g). Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Sedangkan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui :

- a). Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga
 - b). Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi
 - c). Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial dan
 - d). Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- 8). Bagaimana cara melindungi anak dari pengaruh kekerasan seksual

“ Diberikan dengan cara keagamaan dan pendidikan yang layak sehingga mengetahui perbuatan yang melanggar hukum maupun norma-norma sosial”(Syw / 44 thn /Informan 5)

“ Untuk melindungi anak dari pengaruh kekerasan seksual adalah dengan mengajak anak berkomunikasi, memberikan nasehat dan pemahaman kepada anak agar tidak menjadi korban dan pelaku kejahatan.”
(Rf / 49 thn /Informan 1).

Analisis dari informasi di atas adalah bahwa informan menyatakan cara untuk mencegah anak dari pengaruh kekerasan seksual adalah dengan pendekatan keagamaan, memberikan pendidikan yang layak serta senantiasa meluangkan waktu dengan anak untuk berkomunikasi serta memberikan nasehat dan pemahaman agar tidak menjadi pelaku dan korban kekerasan seksual.

Tindakan lain yang juga dapat dilakukan untuk melindungi anak dari pengaruh kekerasan seksual adalah :

- a). Mengajarkan pendidikan seks sedini mungkin pada anak-anak. Hal ini bisa dilakukan oleh orang tua, guru, psikolog atau dokter.
- b). Jalinlah komunikasi yang berkualitas dengan anak sehingga kita dapat mengetahui hal-hal apa saja yang menimpa anak.
- c). Waspadalah dengan orang dewasa yang memiliki ketertarikan berlebih terhadap anak. Mungkin saja mereka penderita pedofilia. Secara umum, penderita pedofilia memiliki ciri-ciri :
 - 1). Tertarik dengan pekerjaan yang dekat dengan dunia anak-anak, seperti kerja di taman bermain, kerja di sekolah atau kerja di pusat-pusat permainan,
 - 2). Sering memberikan perhatian khusus pada anak, misalnya dengan memberikan hadiah-hadiah, mentraktir,
 - 3). Sering mengatakan kepada anak bahwa hubungan mereka rahasia,
 - 4). Membuat anak merasa spesial dan

terpilih. Hal ini sangat mudah dialami oleh anak yang tidak mendapatkan cukup perhatian dan kasih di rumah. (<http://psikologi-online.com>, diakses tanggal 19 April 2012)

3.2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak

Dari hasil analisis data kuantitatif yang berisikan jawaban responden terhadap kuisisioner yang diberikan maka didapatkan data bahwa menurut masyarakat di Kecamatan Baraka dan Kecamatan Malua, sebagian besar menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan kekerasan seksual pada anak adalah :

1. Pakaian yang ketat dan seksi yang digunakan seseorang (66,7% di Kecamatan Baraka dan 46,7 % di Kecamatan Malua)
2. Tidak memiliki tingkah laku yang sopan dan santun (73,3% di Kecamatan Baraka dan 46,7% di Kecamatan Malua)
3. Kontrol sosial dalam masyarakat yang rendah (73,3% di Kecamatan Baraka dan 46,7% di Kecamatan Malua)
4. Kecanggihan teknologi yang meningkat (66,7 % di Kecamatan Baraka dan Malua)
5. Kemudahan memperoleh informasi dan film-film porno (60 % di Kecamatan Baraka dan 53,3 % di Kecamatan Malua)
6. Ketidakharmonisan dalam keluarga (60 % di Kecamatan Baraka dan Kecamatan Malua)

7. Kurangnya perlindungan keluarga dan masyarakat pada anak (46,7% di Kecamatan Baraka dan 60 % di Kecamatan Malua)
8. Postur tubuh yang bagus dan seksi (40 % di Kecamatan Baraka dan 53,3 % di Kecamatan Malua)
9. Memberikan imbalan kepada anak (40 % di Kecamatan Baraka dan Kecamatan Malua).
10. Pengaruh minuman keras dan pergaulan bebas (73,3 % di Kecamatan Baraka dan 66,7 % di Kecamatan Malua).

Dalam menguraikan faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan, telah banyak para sarjana yang menguraikannya sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Para pakar kriminologi telah berusaha untuk merumuskan apa yang menjadi faktor penyebab kejahatan, tetapi tidak seorang pun dapat memberikan batasan yang mutlak tentang faktor utama timbulnya tindak pidana. Jika di dalam mencari sebab-sebab timbulnya akan dijumpai berbagai macam faktor; dimana suatu faktor tertentu dapat menimbulkan suatu kejahatan, sedangkan faktor lain menimbulkan jenis kejahatan yang lain pula. Hal inilah yang oleh beberapa sarjana kriminologi menyebutnya sebagai *multiple factors*. Namun secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan seksual dibagi dalam dua bagian faktor yaitu :

1. Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu. Hal ini dapat ditinjau dari :

- a. Faktor kejiwaan, yakni kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat juga mendorong seseorang melakukan kejahatan. Dalam keadaan sakit jiwa, si penderita memiliki kelainan mental yang di dapat baik dari faktor keturunan maupun dari sikap kelebihan dalam pribadi orang tersebut, sehingga pada akhirnya ia sulit menetralsisir rangsangan seksual yang tumbuh dalam dirinya dan rangsangan seksual sebagai energi psikis tersebut bila tidak diarahkan akan menimbulkan hubungan-hubungan yang menyimpang dan dapat menimbulkan korban pada pihak lain. Orang yang mengidap kelainan jiwa, dalam hal melakukan perkosaan cenderung melakukan dengan sadis, sadisme ini terkadang juga termasuk misalnya melakukan di hadapan orang lain atau melakukan bersama-sama dengan orang lain. Kemudian di samping itu, zat-zat tertentu seperti alkohol dan penggunaan narkotika dapat juga membuat seseorang yang normal melakukan perbuatan yang tidak normal. Seseorang yang sudah mabuk akibat minuman keras akan berani melakukan tindakan yang brutal. Dalam kondisi jiwanya yang tidak stabil, ia akan mudah terangsang oleh hal-hal yang buruk termasuk kejahatan seksual.
- b. Faktor Biologis. Di dalam kehidupannya manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, manusia menciptakan aktivitasnya. Kebutuhan ini

datangnya dari dalam, yang disebut dengan kebutuhan biologis atau kebutuhan organis.

Witheringthon membagi kebutuhan biologis atas tiga jenis, yakni kebutuhan akan makanan, kebutuhan seksuil dan proteksi. Kebutuhan akan seksuil ini juga sama dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang menuntut pemenuhan.

Sejak bayi, manusia telah memiliki dorongan seks. Dorongan tersebut merupakan dasar dalam diri individu yang secara otomatis terbentuk sebagai akibat zat-zat hormon seks yang terdapat dalam diri manusia.

Dorongan seks ini sangat kuat dan dorongan ini menuntut untuk selalu dipenuhi. Apabila kita tidak dapat mengendalikannya, maka akibatnya akan terjadi kehilangan keseimbangan yang hal ini akan mempengaruhi gerak tingkah laku kita masing-masing dalam aktivitas kehidupan sehari-hari kita. Pada tahap selanjutnya jika kebutuhan akan seks ini tidak tersalurkan secara normal, maka dapat terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti halnya perkosaan.

- c. Faktor Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang, sebab moral itu adalah ajaran tingkah laku tentang kebaikan-kebaikan dan merupakan hal yang vital dalam menentukan tingkah laku. Dengan bermoralnya seseorang maka dengan sendirinya dia

Keadaan ekonomi yang sulit akan membawa orang kepada pendidikan yang rendah dan pada tahap selanjutnya membawa dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh. Secara umum, orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, cenderung mendapat pekerjaan yang tidak layak. Keadaan yang demikian menyebabkan seseorang dapat kehilangan kepercayaan diri dan menimbulkan jiwa yang apatis, frustrasi serta hilangnya respek atas norma-norma yang ada di sekitarnya.

c. Faktor Media Massa.

Media massa merupakan sarana informasi di dalam kehidupan sosial, misalnya surat kabar, majalah, televisi dan sebagainya. Media massa dapat menjadi alat kontrol yang memegang peranan penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak hal-hal yang memungkinkan anak menjadi korban pelampiasan seks orang-orang dewasa yang seharusnya melindunginya. Alat media massa yang paling besar pengaruhnya terhadap timbulnya kejahatan kesusilaan atau perkosaan adalah pemutaran film-film porno, kaset video porno dan beredarnya bacaan-bacaan porno yang menimbulkan hasrat seks bagi yang melihat dan mendengarnya.

3.3. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Tindak Pidana Kekerasan

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan responden, maka didapatkan informasi bahwa hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum adalah :

1. Pada tahap penyidikan, pelaksanaan hukum sudah dilaksanakan sesuai prosedur tetapi pada tingkat penuntutan belum sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat , yang mana terkadang kasus yang sudah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan tidak sampai pada proses akhir yaitu pemberian hukuman kepada pelaku sehingga memberikan rasa tidak puas kepada keluarga korban. Kenyataannya saat ini, upaya perlindungan tersebut belum dapat diberikan secara maksimal oleh pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berhak membantu. Keadilan yang diberikan oleh penerapan hukum melalui penjatuhan sanksi hukum yang dijatuhkan pada pelaku tidak adil atau tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Ketidakadilan hukum inilah yang disebut-sebut dapat menjauhkan masyarakat yang tertimpa musibah (menjadi korban suatu kejahatan) untuk bersedia berurusan dengan dunia peradilan. Adanya ketidakadilan hukuman yang diberikan kepada pelaku karena tidak maksimalnya fakta yang dapat diungkap dalam persidangan mengakibatkan Jaksa Penuntut Umum pada akhirnya menjatuhkan hukuman yang ringan yang jelas tidak mewakili ras keadilan bagi korban dan keluarganya.

2. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap adanya undang-undang perlindungan anak sehingga sebagian masyarakat masih ada yang enggan melaporkan kasus kekerasan seksual yang menimpa keluarga mereka.

Dalam banyak kejadian, kasus kekerasan seksual terhadap anak sering tidak dilaporkan kepada polisi. Kasus tersebut cenderung dirahasiakan bahkan jarang dibicarakan baik oleh pelaku maupun korban. Para korban merasa malu karena menganggap hal itu sebagai aib yang harus disembunyikan rapat-rapat atau korban merasa takut akan ancaman pelaku, apalagi jika kasus tersebut menyangkut pelaku orang terkenal, tokoh masyarakat, dikenal dekat oleh korban atau ada hubungan keluarga antara korban dan pelaku.

Faktor lain yang dianggap menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual adalah kurang aktifnya lembaga yang mengurus kepentingan anak seperti KPAI baik yang ditingkat pusat maupun daerah dalam memberikan pengarahan dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak kasus tentang pencabulan/ kekerasan seksual pada anak yang didiamkan saja oleh lembaga tersebut.

3.4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang

bukan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum korban tindak kejahatan.

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Korban kejahatan ditempatkan hanya sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasan untuk memperjuangkan haknya adalah kecil.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.

Dalam kaitannya dengan anak-anak sebagai korban tindak pidana atau kejahatan, tidak dapat didefinisikan hanya anak-anak yang benar-benar telah menjadi korban akibat perbuatan orang lain. Seseorang anak yang berhadapan dengan hukum (dalam arti anak sebagai pelaku tindak pidana), ia juga merupakan korban. Anak-anak ini dianggap belum mengerti benar akan kesalahan yang ia perbuat sehingga sudah sepantasnya mereka (anak-anak) diberikan atau diberlakukan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa.

Ada beberapa instrumen Hak Asasi Manusia yang akan dibahas disini adalah instrumen HAM internasional maupun nasional yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dimana anak

sebagai korban kekerasan seksual termasuk dalam pengertian anak yang berhadapan dengan hukum tersebut. Instrumen HAM tersebut antara lain :

1. Instrumen Internasional

- a. *Universal Declaration of Human Right* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau DUHAM) yang disahkan pada 10 Desember 1948.

Dalam Pasal 16 ayat (3) DUHAM dinyatakan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan Negara. Hal ini erat kaitannya dengan anak karena anak sebagai bagian dari keluarga, memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dn anak masih tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama orang tuanya. Apalagi dalam hal pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri karena kemampuan dan pengalamannya masih terbatas. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak adalah tugas dari orang dewasa dan hal tersebut telah diatur dalam DUHAM yang merupakan instrumen internasional yang bersifat universal.

- b. *The Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Againts Woman* (CEDAW), diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 19 Desember 1979 dan mulai berlaku sebagai suatu treaty pada tanggal 3 Desember 1981. Kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984, yang secara spesifik mengatur segala aspek kehidupan perempuan termasuk anak yang bebas diskriminasi dalam

bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ekonomi, sosial, politik dan budaya dan perlindungan dari kekerasan.

- c. *Convention on The Rights of The Child*, diadopsi oleh PBB pada tahun 1989 dan diratifikasi Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) pada tanggal 25 Agustus 1990, yang mengatur hak-hak asasi anak sebagai bagian dari masyarakat manusia, termasuk perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
- d. *The United Nations Guidelines for The Prvention of Juvenile Delinquency (The Riyardh Guidelines)* yang terdapat dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 45/12 tanggal 14 Desember 1990, yang terdiri dari 7 (tujuh) bagian berisi 66 butir pedoman tentang “ *juvenile deliquency*” dan “ *youth crimer*” , merupakan pedoman melakukan pencegahan tindak pidana anak, mulai dari kebijakan pemerintah sampai dengan program-program spesifiknya, termasuk keterlibatan masyarakat didalamnya.
- e. *The United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juveniles Justice (The Beijing Rules)* yang menjadi resolusi PBB Nomor 40/33 tanggal 29 November 1985.
- f. Peraturan PBB tentang perlindungan bagi remaja yang kehilangan kebebasannya (1990), yang mengatur mengenai perlindungan dan

perlakuan minimum, menyangkut institusi, fasilitas dan petugas dan masyarakat yang berkaitan bagi anak atau remaja yang terpaksa dirampas kemerdekaannya.

- g. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. Deklarasi ini berdasarkan dari pertimbangan pada *The Seventh United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, yang diadakan di Milan, Italia pada tanggal 26 Agustus – 6 September 1985. Deklarasi ini merekomendasikan batasan –batasan yang diambil dalam tingkatan Internasional dan tingkatan regional untuk meningkatkan akses keadilan dan perawatan yang cukup, penggantian kerugian, ganti rugi dan bantuan sosial untuk korban kejahatan dan menguraikan secara singkat langkah-langkah utama yang diambil untuk mencegah Viktimisasi dihubungkan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan untuk menyediakan perbaikan untuk korban dalam perawatan.

Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif telah mengalami penderitaan fisik dan mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansi hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

kebutuhan dasar tersebut serta kesejahteraan anak, khususnya bagi anak-anak yang mengalami hambatan rohani, jasmani sosial maupun ekonomi.

- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak-anak yang bermasalah atau melakukan tindak pidana.

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak berupa hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang terdapat di dalam beberapa pasal pada Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu ketentuan Pasal 285 sampai dengan pasal 294 KUHP.

- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Perlindungan hukum terhadap anak dalam KUHAP lebih identik dengan perlindungan terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Jaminan perlindungan anak yang tersangkut tindak pidana terdapat dalam pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP yaitu kedudukan seseorang anak sebagai tersangka atau terdakwa sedangkan jaminan perlindungan terhadap korban dapat dilihat di dalam Pasal 98, Pasal 117 ayat (1), Pasal 118, Pasal 166, Pasal 171 huruf (a), Pasal 177, Pasal 178, Pasal 229.

- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Perlindungan anak dalam Undang-Undang HAM mencakup segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan termasuk hak yang bersifat umum, diatur dalam Pasal 58 dan 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdiri dari 14 Bab dan 93 Pasal yang diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2002. Ketentuan didalamnya memuat tentang hak-hak anak, kewajiban anak serta beberapa ketentuan pidana yang melindungi anak jika menjadi korban tindak pidana. Ditegaskan pula didalamnya bahwa penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang meliputi perlindungan di bidang agama, kesehatan, pendidikan dan sosial. Selain itu, diatur juga perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

Selama ini titik perhatian utama dalam proses peradilan pidana, penguasa atau negara lebih banyak memberikan perhatian kepada pelaku tindak pidana, agar pelaku berubah menjadi baik dan berguna bagi masyarakat, sementara di pihak lain, korban dan masyarakat yang merasa terganggu keharmonisannya akibat perbuatan pelaku tadi kurang

mendapatkan perhatian bahkan tidak dilibatkan dalam memecahkan masalah yang terjadi dan menimpa dirinya tersebut.

Untuk memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan, khususnya yang dialami oleh wanita dan anak-anak, di beberapa kantor kepolisian resort telah dibentuk suatu unit penanganan terhadap kejahatan yang menimpa anak-anak, yang disebut dengan Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Khusus ini adalah pemerkosaan, penganiayaan di lingkungan keluarga, pelecehan seksual (kejahatan kesusilaan).

Ide pembentukan Ruang Pelayanan Khusus ini adalah berawal dari adanya kekhawatiran dari aparat kepolisian, bahwa korban (wanita dan anak-anak) yang telah mengalami tindakan kekerasan tidak bersedia untuk memberikan keterangan berkaitan dengan kekerasan yang menimpa dirinya karena proses pemeriksaan dilakukan di tempat terbuka seperti yang dilakukan pada korban-korban kejahatan lainnya. Sedangkan pada kasus yang menimpa korban (wanita dan anak-anak) faktor kerahasiaan sangat penting untuk tetap dijaga (menyangkut aspek *privacy* dari korban). Akibatnya dengan munculnya rasa enggan dari korban untuk melaporkan kejahatan atau tindak pidana yang menimpa dirinya, akan berdampak pada sulitnya aparat kepolisian untuk mengungkap kasus tersebut.

BAB 4

PENUTUP


4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Baraka dan Kecamatan Malua, baik yang dilakukan dengan cara wawancara maupun dengan menyebarkan kuisioner, maka dapat diketahui bahwa :

- a. Faktor- faktor yang dapat menyebabkan kekerasan seksual pada anak adalah pakaian yang ketat yang digunakan seseorang, tidak memiliki tingkah laku yang sopan dan santun, rendahnya kontrol sosial dalam masyarakat, meningkatnya kecanggihan tehnologi, kemudahan memperoleh informasi dan film-film porno, ketidakharmonisan dalam keluarga, kurangnya perlindungan keluarga dan masyarakat pada anak, postur tubuh yang bagus dan seksi, memberikan imbalan kepada anak serta adanya pengaruh minuman keras dan pergaulan bebas.
- b. Hal-hal yang dapat menghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum anak dari tindak kekerasan seksual adalah adanya pemberian sanksi hukum yang belum sesuai kepada pelaku tindak kekerasan seksual karena terkadang kurangnya bukti yang dapat menguatkan perbuatan pelaku serta kurang aktifnya masyarakat terutama keluarga korban dalam melaporkan kejadian kekerasan seksual yang menimpa mereka karena faktor malu.

4.2. SARAN

1. Anak harus mendapatkan jaminan keberlangsungan hidup dan perkembangannya di bawah naungan ketetapan hukum yang pasti, yang harus dijalankan semua pihak, baik keluarga, masyarakat, maupun pemerintah (negara).
2. Menumbuhkan komitmen bersama untuk memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak.
3. Lebih memperhatikan anak, mendidik dan merawat anak dengan tanggung jawab dan kasih sayang.



DAFTAR PUSTAKA

- Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Hukum*, USU Press, Medan, 1989
- Apong Herlina, *Memperjelas Defenisi Kekerasan Terhadap Perempuan (Usulan Perubahan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana pada Proses Pelaporan dan pemeriksaan)* dalam Chatarina Puramdani Hariti (ed), *Perubahan dalam siste, Peradilan Pidana untuk Penghapusan kekerasan Terhadap Perempuan*, Mitra Perempuan, 2000
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Bawengan, Gerson W. *Pengantar Psychologi Kriminil*. Pradnya Paramitha. Jakarta. 1977
- Datuk Uzman, *Hukum Adat*, Bina Sarana Balai Pemnas SU, Medan, 1984
- HAK Mochammad Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II, Jilid I*, Alumni Bandung, 1986
- Huriido, *Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Kekerasan di Wilayah Perkotaan*, Makalah dalam Seminar Kriminologi, FISIP UI, 29 November 1984
- H.Hari, Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980
- R. Soesilo, *KUH Pidana serta Komentor-Komentor lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1986
- R. Subekti, *KUH Perdata (Burgelijk Wetboek) dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Pradnya Paramitha, Jakarata, 1984
- R. Suhandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak
- Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001.*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung, Refika Aditama

Media Elektronik

[Http://imam249.blogspot.com/2008/](http://imam249.blogspot.com/2008/), diakses tanggal 9 Januari 2012

[http://www.Ichwan Muis.com](http://www.IchwanMuis.com), diakses tanggal 10 Januari 2012

Jurnal Equality Vol.13 No.1 Februari 2008, “Bentuk-Bentuk kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur”, diakses tanggal 10 Januari 2012

<http://psikologi-online.com/melindungi> anak dari kekerasan seksual, diakses tanggal 19 April 2012

<http://www.i2harmony.info/tindakan> mencegah pelecehan seksual pada anak-anak, diakses tanggal 19 April 2012



PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang anda ketahui tentang perlindungan anak ?
2. Apa yang anda ketahui tentang UU No.23 tahun 2002 ?
3. Bagaimana pendapat anda tentang perlindungan anak dari kekerasan seksual ?
4. Menurut anda, siapa yang wajib melindungi anak dari kekerasan seksual ?
5. Sudah seberapa jauh anda melihat penerapan UU no.23 Tahun 2002 terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak/ remaja di wilayah kerja Saudara?
6. Bagaimana anda melihat dampak dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak/remaja di wilayah kerja Saudara?
7. Menurut anda, perlakuan apa yang pantas diberikan kepada pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak/remaja dan juga perlakuan terhadap korban yang juga adalah anak remaja?
8. Bagaimana sebaiknya melindungi anak dari pengaruh kekerasan seksual agar tidak menjadi pelaku atau korban dari kejahatan ini ?

KUISIONER PENELITIAN

TINJAUAN KRIMINOLOGI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KECAMATAN BARAKA DAN MALUA KABUPATEN ENREKANG

I. PETUNJUK PENGISIAN

- a. Mohon dengan hormat bantuan dan kesedian Bapak /Ibu/Sdr (i) untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada
- b. Isilah jawaban Bapak/Ibu/Sdr (i) atas pertanyaan yang ada dengan cara memberikan tanda cek “√” pada kolom yang telah tersedia sesuai dengan keadaan atau kejadian sebenarnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kategori 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Kategori 2 : Tidak Setuju (TS)
3. Kategori 3 : Netral (N)
4. Kategori 4 : Setuju (S)
5. Kategori 5 : Sangat Setuju (SS)

- c. Kuisisioner ini hanya untuk kepentingan penelitian semata.

II. KARAKTERISTIK RESPONDEN

1. No.Responden :
2. Nama :
3. Umur :
4. Pendidikan terakhir :
 - a. Tdk pernah sekolah/Tidak Tamat SD
 - b. Tamat SD
 - c. Tamat SLTP
 - d. Tamat SLTA

5. Pekerjaan

III. PERTANYAAN

PERTANYAAN	SS	S	N	TS	STS
1. Pendapatan yang rendah dapat mendorong seseorang untuk melakukan kekerasan seksual pada anak					
2. Pakaian ketat dan seksi yang digunakan seseorang dapat menjadi sebab terjadinya kekerasan seksual pada anak					
3. Tidak memiliki tingkah laku yang sopan dan santun dapat mendorong terjadinya kekerasan seksual pada anak					
4. Kontrol sosial dalam masyarakat yang rendah dapat mendorong terjadinya kekerasan seksual pada anak					
5. Kekerasan seksual adalah melakukan tindakan yang kasar sampai pemerkosaan					
6. Bentuk kekerasan seksual adalah memperkosa, melakukan hubungan sedarah, perdagangan anak, pornografi					
7. Bentuk kekerasan seksual dapat merugikan orang lain					
8. Kekerasan seksual dapat dilakukan dimana saja seperti bus, supermaket, bioskop, kantor, hotel, siang dan malam					
9. Kecanggihan teknologi yang meningkat dapat mendorong terjadinya kekerasan seksual pada anak					
10. Kemudahan memperoleh informasi dan film-film porno dapat mendorong terjadinya kekerasan seksual pada anak					

PERTANYAAN	SS	S	N	TS	STS
11. Ketidakharmonisan dalam keluarga dapat mendorong terjadinya kekerasan seksual pada anak					
12. Kurangnya perlindungan keluarga dan masyarakat pada anak dapat mendorong terjadinya kekerasan seksual pada anak					
13. Postur tubuh yang bagus dan seksi dapat mendorong terjadinya kekerasan seksual pada anak					
14. Memberikan imbalan kepada anak dapat mendorong terjadinya kekerasan seksual pada anak					
15. Pengaruh minuman keras dan pergaulan bebas dapat mendorong terjadinya kekerasan seksual pada anak					



Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
alamat * p1	30	100.0%	0	0%	30	100.0%
alamat * p2	30	100.0%	0	0%	30	100.0%
alamat * p3	30	100.0%	0	0%	30	100.0%
alamat * p4	30	100.0%	0	0%	30	100.0%
alamat * p5	30	100.0%	0	0%	30	100.0%
alamat * p6	30	100.0%	0	0%	30	100.0%
alamat * p7	30	100.0%	0	0%	30	100.0%
alamat * p8	30	100.0%	0	0%	30	100.0%
alamat * p9	30	100.0%	0	0%	30	100.0%
alamat * p10	30	100.0%	0	0%	30	100.0%
alamat * p11	30	100.0%	0	0%	30	100.0%
alamat * p12	30	100.0%	0	0%	30	100.0%
alamat * p13	30	100.0%	0	0%	30	100.0%
alamat * p14	30	100.0%	0	0%	30	100.0%
alamat * p15	30	100.0%	0	0%	30	100.0%

alamat * p1 Crosstabulation

		p1					Total	
		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju		
alamat	Baraka	Count	1	8	2	1	3	15
	% within alamat		6.7%	53.3%	13.3%	6.7%	20.0%	100.0%
	Malua	Count	0	8	1	5	1	15
	% within alamat		0%	53.3%	6.7%	33.3%	6.7%	100.0%
il		Count	1	16	3	6	4	30
	% within alamat		3.3%	53.3%	10.0%	20.0%	13.3%	100.0%

alamat * p2 Crosstabulation

		p2				Total	
		Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju		
alamat	Baraka	Count	0	0	10	5	15
	% within alamat		0%	0%	66.7%	33.3%	100.0%
	Malua	Count	1	1	7	6	15
	% within alamat		6.7%	6.7%	46.7%	40.0%	100.0%
il		Count	1	1	17	11	30
	% within alamat		3.3%	3.3%	56.7%	36.7%	100.0%

alamat * p3 Crosstabulation

			p3					Total
			Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	
alamat	Baraka	Count	1	1	0	11	2	15
		% within alamat	6.7%	6.7%	0.0%	73.3%	13.3%	100.0%
	Malua	Count	0	4	1	7	3	15
		% within alamat	0.0%	26.7%	6.7%	46.7%	20.0%	100.0%
al		Count	1	5	1	18	5	30
		% within alamat	3.3%	16.7%	3.3%	60.0%	16.7%	100.0%

alamat * p4 Crosstabulation

			p4			Total
			Netral	Setuju	Sangat Setuju	
alamat	Baraka	Count	0	14	1	15
		% within alamat	0.0%	93.3%	6.7%	100.0%
	Malua	Count	1	10	4	15
		% within alamat	6.7%	66.7%	26.7%	100.0%
al		Count	1	24	5	30
		% within alamat	3.3%	80.0%	16.7%	100.0%

alamat * p5 Crosstabulation

			p5			Total
			Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju	
alamat	Baraka	Count	1	8	6	15
		% within alamat	6.7%	53.3%	40.0%	100.0%
	Malua	Count	0	9	6	15
		% within alamat	0.0%	60.0%	40.0%	100.0%
al		Count	1	17	12	30
		% within alamat	3.3%	56.7%	40.0%	100.0%

alamat * p6 Crosstabulation

			p6			Total
			Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju	
alamat	Baraka	Count	1	11	3	15
		% within alamat	6.7%	73.3%	20.0%	100.0%
	Malua	Count	2	7	6	15
		% within alamat	13.3%	46.7%	40.0%	100.0%
al		Count	3	18	9	30
		% within alamat	10.0%	60.0%	30.0%	100.0%

alamat * p7 Crosstabulation

			p7				Total
			Sangat Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	
alamat	Baraka	Count	0	1	5	9	15
		% within alamat	0.0%	6.7%	33.3%	60.0%	100.0%
	Malua	Count	1	0	5	9	15
		% within alamat	6.7%	0.0%	33.3%	60.0%	100.0%
al		Count	1	1	10	18	30
		% within alamat	3.3%	3.3%	33.3%	60.0%	100.0%

alamat * p8 Crosstabulation

			p8					Total
			Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	
alamat	Baraka	Count	1	1	0	10	3	15
		% within alamat	6.7%	6.7%	0.0%	66.7%	20.0%	100.0%
alamat	Malua	Count	0	1	1	5	8	15
		% within alamat	0.0%	6.7%	6.7%	33.3%	53.3%	100.0%
Total		Count	1	2	1	15	11	30
Total		% within alamat	3.3%	6.7%	3.3%	50.0%	36.7%	100.0%

alamat * p9 Crosstabulation

			p9				Total
			Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	
alamat	Baraka	Count	2	1	10	2	15
		% within alamat	13.3%	6.7%	66.7%	13.3%	100.0%
alamat	Malua	Count	0	0	10	5	15
		% within alamat	0.0%	0.0%	66.7%	33.3%	100.0%
Total		Count	2	1	20	7	30
Total		% within alamat	6.7%	3.3%	66.7%	23.3%	100.0%

alamat * p10 Crosstabulation

			p10		Total
			Setuju	Sangat Setuju	
alamat	Baraka	Count	6	9	15
		% within alamat	40.0%	60.0%	100.0%
alamat	Malua	Count	7	8	15
		% within alamat	46.7%	53.3%	100.0%
Total		Count	13	17	30
Total		% within alamat	43.3%	56.7%	100.0%

alamat * p11 Crosstabulation

			p11					Total
			Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	
alamat	Baraka	Count	1	1	4	9	0	15
		% within alamat	6.7%	6.7%	26.7%	60.0%	0.0%	100.0%
alamat	Malua	Count	0	2	2	9	2	15
		% within alamat	0.0%	13.3%	13.3%	60.0%	13.3%	100.0%
Total		Count	1	3	6	18	2	30
Total		% within alamat	3.3%	10.0%	20.0%	60.0%	6.7%	100.0%

alamat * p12 Crosstabulation

			p12			Total
			Netral	Setuju	Sangat Setuju	
alamat	Baraka	Count	3	7	5	15
		% within alamat	20.0%	46.7%	33.3%	100.0%
alamat	Malua	Count	1	9	5	15
		% within alamat	6.7%	60.0%	33.3%	100.0%
Total		Count	4	16	10	30
Total		% within alamat	13.3%	53.3%	33.3%	100.0%

alamat * p13 Crosstabulation

			p13				Total
			Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	
alamat	Baraka	Count	5	2	6	2	15
		% within alamat	33.3%	13.3%	40.0%	13.3%	100.0%
	Malua	Count	3	2	8	2	15
		% within alamat	20.0%	13.3%	53.3%	13.3%	100.0%
al		Count	8	4	14	4	30
		% within alamat	26.7%	13.3%	46.7%	13.3%	100.0%

alamat * p14 Crosstabulation

			p14					Total
			Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	
alamat	Baraka	Count	1	6	1	6	1	15
		% within alamat	6.7%	40.0%	6.7%	40.0%	6.7%	100.0%
	Malua	Count	0	5	3	6	1	15
		% within alamat	.0%	33.3%	20.0%	40.0%	6.7%	100.0%
al		Count	1	11	4	12	2	30
		% within alamat	3.3%	36.7%	13.3%	40.0%	6.7%	100.0%

alamat * p15 Crosstabulation

			p15			Total
			Netral	Setuju	Sangat Setuju	
alamat	Baraka	Count	0	4	11	15
		% within alamat	.0%	26.7%	73.3%	100.0%
	Malua	Count	1	4	10	15
		% within alamat	6.7%	26.7%	66.7%	100.0%
al		Count	1	8	21	30
		% within alamat	3.3%	26.7%	70.0%	100.0%

requencies

Statistics

	alamat	umur	pendidika	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	p9	p10	p11	p12	p13	p14	p15
valid	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
missi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Frequency Table

alamat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Baraka	15	50.0	50.0	50.0
Malua	15	50.0	50.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
21-25	4	13.3	13.3	13.3
26-30	8	26.7	26.7	40.0
31-35	6	20.0	20.0	60.0
36-40	3	10.0	10.0	70.0
41-45	4	13.3	13.3	83.3
46-50	2	6.7	6.7	90.0
>50	3	10.0	10.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tamat SD	1	3.3	3.3	3.3
Tamat SLTA	13	43.3	43.3	46.7
Tamat D3/Sarjana	16	53.3	53.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	